

Judul : Mencermati Revisi UU Polri
Tanggal : Sabtu, 26 April 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Mencermati Revisi UU Polri

Jaleswari Pramodhawardani
Kepala Laboratorium Indonesia 2015 (Lab. 15)

Pasca pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia oleh DPR, 17 Maret 2025, sebuah babak baru dalam dinamika legislasi nasional terbuka lebar.

Presiden Prabowo Subianto telah membubuhkan tanda tangan pengesahan sebelum perayaan Idul Fitri, menandai finalisasi sebuah proses yang tak luput dari sorotan publik. Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua DPR mengumumkan agenda prioritas pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025.

Kendati rincian nomenklatur RUU itu belum diungkapkan secara eksplisit, pengalaman pahit revisi UU TNI sebelumnya, mengisyaratkan keharusan bagi DPR dan pemerintah untuk mengedepankan *volksgeist* dan partisipasi rakyat yang substansial dalam proses legislasi mendatang, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan vital masyarakat.

Di tengah spekulasi mengenai kelengkapan RUU itu, sorotan tajam tertuju pada potensi revisi UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), isu yang sempat menghangat dalam diskusi publik tahun ini.

Sebagaimana UU TNI, UU Polri disebut-sebut akan mengalami revisi signifikan. Bahkan, seorang anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar mengungkapkan, dalam forum rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil, revisi UU Polri menyentuh hingga 45 pasal.

Dalam pusanan wacana ini, dialektika abadi yang menentukan validitas dan urgensi sebuah produk hukum kembali mengemuka: aspek formal dan materiil. Kedua dimensi ini acap kali menjadi sumber kegelisahan publik yang berlatas-an. Aspek formal, sebagai fondasi legitimasi prosedural, berpotensi tereduksi menjadi sekadar retorika hampa dalam praktik pembentukan UU.

Partisipasi semu

Pembentukan UU di negara hukum yang sehat, niscaya tunduk pada keadilan-kaidah prosedural yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menggariskan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai keharusan formal yang tak terhindarkan.

Prinsip ini mengamanatkan tiga prasyarat kerusuah: hak untuk didengar (*the right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*the right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*the right to be explained*). Namun, dalam konteks pembentukan dan revisi beberapa UU belakangan ini, serangkaian pertanyaan mendasar mengantung tanpa jawaban substantif.

Apakah draf revisi terkini beserta naskah akademiknya dapat diakses secara luas oleh publik? Apakah kanal-kanal aspirasi yang dibuka benar-benar mengakomodasi dan merepson aspirasi ma-

sarakat ataulah sekadar menjadi fasad demokrasi yang bisu? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tak memuaskan, proses legislasi berpotensi tercemar cacat formal, sebuah noda yang merusak citra demokrasi substansial. Ketidaksiapan status revisi UU Polri dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 meyakinkan keraguan akan keseriusan dan transparansi proses ini.

Partisipasi bermakna

Mengapa ketiga prasyarat yang diamanatkan oleh putusan MK tersebut bersifat keharusan? Jawabannya terletak pada beberapa alasan fundamental yang menyentuh esensi negara hukum dan demokrasi.

Pertama, legitimasi hukum dan politik UU yang lahir dari proses partisipasi publik yang bermakna memiliki legitimasi hukum dan politik lebih kuat.

Ketika masyarakat merasa suaranya didengar dan dipertimbangkan, kepatuhan pada hukum akan meningkat. Sebaliknya, UU yang dianggap produk elitis berpotensi menimbulkan resistensi dan instabilitas.

Secara kualitas UU yang lebih baik, keterlibatan masyarakat memungkinkan pembentukan UU menerima masukan dari beragam perspektif dan pengalaman. Hal ini krusial dalam mengidentifikasi potensi masalah dan kelemahan dalam draf RUU, serta merumuskan solusi yang lebih efektif. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis hak terdampak langsung memiliki pengetahuan dan pemahaman berharga yang tidak boleh diabaikan.

Kedua, akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi publik meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislasi. Pengawasan dan masukan dari masyarakat memaksa pembentuk UU bertindak lebih bertanggung jawab. Keterbukaan proses juga menjadi benteng pencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Keempat, pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat. Proses partisipasi adalah wahana pendidikan politik yang efektif, memberdayakan masyarakat untuk memahami mekanisme pembuatan kebijakan dan mengembangkan kemampuan advokasi. Keterlibatan aktif memperkuat rasa kepemilikan terhadap negara.

Kelima, kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan konstitusi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Partisipasi publik dalam pembentukan UU adalah manifestasi konkret prinsip ini. Tanpa partisipasi bermakna, kedaulatan rakyat hanya ilusi kekuasaan segelintir elite.

Dengan demikian, pemenuhan prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna adalah kemisyaaan dalam mewujudkan UU yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadilan.

Carmin retak demokrasi

Berdasarkan draf revisi UU Polri yang beredar tahun lalu, yang penulis yakni belum mengalami perubahan signifikan, terungkap potensi problematik se-



riku jika revisi dipaksakan tanpa kajian mendalam dan partisipasi luas publik.

Kendati penulis tidak berpretensi untuk menganalisis secara komprehensif revisi tersebut, gambaran problematik ini relevan sebagai peringatan akan bahaya abai terhadap aspek formal dan materiil dalam pembentukan hukum.

Draf rancangan revisi UU Polri tahun lalu, memberikan kewenangan luas kepada kepolisian untuk melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan

perampasan akses ruang siber demi tujuan keamanan dalam negeri, dengan koordinasi bersama kementerian terkait dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Eksistensi kewenangan Polri di ranah siber ini berpotensi, menancam kebebasan masyarakat. Peringatan ini, layak-bya pedang bermata dua, dapat menjadi intrusi represif terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya.

Indikator yang digunakan sebagai basis intrusi, dengan definisi yang kabur dan terbuka untuk interpretasi liar, memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang.

Pemaknaan "Keamanan Dalam Negeri" yang terkesan lentur rentan untuk disalahgunakan. Hal ini semestinya dibatasi secara ketat dengan parameter yang terukur, disertai mekanisme prosedural yang jelas untuk mencegah kesewenang-wenangan dan tumpang tindih dengan lembaga lain yang berwenang di ruang siber.

Demikian pula dengan perluasan kewenangan intelkam Polri, Paradigma pemertakan hukum yang seharusnya men-

jadi *raison d'être* kepolisian terancam tergerus oleh logika intelijen. Definisi "ancaman" yang terlalu ekspansif, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, memberi diskresi terlalu besar bagi Polri.

Potensi tumpang tindih dengan lembaga intelijen lain dan minimnya mekanisme pengawasan yang rinci membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Penguatan kewenangan intelkam Polri yang elaboratif, mencakup penyelidikan, pengamanan, dan pengendalian intelijen terhadap "setiap hakikat ancaman", mengandung potensi perluasan makna signifikan.

Ancaman dalam konteks ini didefinisikan secara luas, melampaui batas-batas konvensional, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesamanan, pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase. Ruang lingkup kewenangan intelkam yang demikian luas memunculkan setidaknya empat alasan fundamental untuk refleksi kritis.

Pertama, pergeseran paradigma. Secara

ra filosofis, paradigma utama Polri sebagai penegak hukum seharusnya tidak tergeser oleh paradigma intelijen. Kedua, potensi tumpang tindih. Kewenangan intelkam yang luas berpotensi menimbulkan friksi dan inefisiensi dengan lembaga intelijen lainnya.

Ketiga, diskresi berlebihan. Penggunaan dalih "kepentingan dan keamanan nasional" yang rentan interpretasi memberikan ruang diskresi yang besar bagi Polri. Keempat, minimnya pengawasan secara rinci. Ketidaksiapan mekanisme pengawasan yang detail terhadap potensi penyalahgunaan wewenang adalah sebuah kelalaian serius.

Pembentukan UU bukanlah sekedar urusan teknis, melainkan proses fundamental yang membentuk struktur kekuasaan dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara mendalam. Implikasi filosofis, sosiologis, dan politik dari perluasan kewenangan intelkam Polri perlu pertimbangan matang.

Refleksi atas revisi hukum

Revisi UU Polri berpotensi menjadi hummerang alih-alih instrumen pengujian institusi kepolisian. Partisipasi semu dan kewenangan ekstensif adalah dua sisi mata uang yang sama-sama membahayakan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Oleh karena itu, proses revisi UU Polri perlu dipikirkan ulang secara mendalam, tidak tergesa-gesa tanpa melibatkan dan partisipasi publik yang substansial. Aspek formal dan materiil harus menjadi pertimbangan utama setiap tahapan pembahasan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang bermakna adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan UU yang *legitimate* dan berpihak pada kepentingan publik.

Argumentasi yang kuat mengenai urgensi revisi ini juga perlu disampaikan secara jelas kepada publik, termasuk justifikasi terkait peningkatan efektivitas, respons terhadap ancaman keamanan, peningkatan profesionalisme SDM, atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.

Sudah sahnya DPR dan pemerintah rendah hati memahami suasana kebathinan rakyat, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian saat ini. Tindakan represif, sekecil apa pun, dapat menjadi pemacu kemarahan publik.

Berdasarkan pengalaman revisi UU TNI, evaluasi menyeluruh terhadap proses dan substansi revisi adalah sebuah kemisyaaan. Bukan hanya terhadap revisi UU Polri atau RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang konon keduanya sudah keluar surat presidennya untuk dibahas, tetapi juga revisi UU Aparatur Sipil Negara, RUU Keajaiban, dan lain-lain.

Langkah-langkah konkret untuk memastikan proses revisi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjamin substansi revisi tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta membangun dialog konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat adalah keharusan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang berkeadilan.